



**PENETAPAN**

Nomor 798/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kwala Air Hitam, 12 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 17 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Juru Masak (Koki), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 07 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 798/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Agustus 2005 di Kecamatan Selesai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : x tanggal 15 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 798/Pdt.G/2021/PA.Stb



7 (tujuh) tahun, kemudian pada tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah milik bersama di alamat Penggugat tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama :

- 1) x, perempuan, umur 15 tahun;
- 2) x, laki-laki, umur 12 tahun;
- 3) x, laki-laki, umur 12 tahun;
- 4) x, perempuan, umur 6 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena : Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain, yang membuat Penggugat tidak terima dengan perilaku Tergugat tersebut yang selalu dilakukannya;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar merubah sikapnya untuk menjadi lebih baik sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa pada awal bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat yang bernama x di alamat Tergugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 798/Pdt.G/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
- c. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar berdamai bersama dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan berhasil;

Bahwa, pada sidang tanggal 19 April 2021 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan

*Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 798/Pdt.G/2021/PA.Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 798/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 07 April 2021;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, oleh karena itu penetapan dalam perkara ini akan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar berdamai bersama dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan ternyata berhasil, oleh karena itu pada sidang tanggal 19 April 2021 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor 798/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 07 April 2021 yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 798/Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara Penggugat dengan register Nomor 798/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 07 April 2021, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 798/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 07 April 2021 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. dan A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI,MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.**

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 798/Pdt.G/2021/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.**

**A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

**Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 798/Pdt.G/2021/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)